

Bengkalis, 22 Juli 2024

Nomor : 326/PM.00.02/K.RA-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
KPU KABUPATEN BENGKALIS

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam pencegahan dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bengkulu, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Hasil Pengawasan

Demi terciptanya data pemilih yang akurat dan terlaksananya tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis, berdasarkan hasil pengawasan dan uji petik yang dilakukan jajaran Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis menemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proses pencoklitan. Permasalahan tersebut dapat kami rangkum sebagaimana berikut:

1. Adanya indikasi Petugas Pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung serta verifikasi data dengan benar;

Indikasi ini ditemukan di beberapa kecamatan yaitu:

1) Kecamatan Bantan

Indikasi petugas Pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung ini di temukan di Kecamatan Bantan, Desa Pambang Baru. Hal tersebut terungkap pada saat jajaran Pengawas Kelurahan/Desa melakukan uji petik pada hasil coklit yang dilakukan oleh petugas Pantarlih Desa Pambang Baru. Dari hasil uji petik yang dilakukan, terdapat satu rumah yang memiliki dua Kepala Keluarga (KK) yaitu atas nama SARONI dengan NKK 1403021304070009 dan atas nama M. AIDIL dengan NKK 1403020504240003. Hasil coklit dan penempelan stiker yang dilakukan pantarlih hanya satu Kepala Keluarga (KK) beserta anggotanya yang tercatat lengkap, namun untuk satu Kepala Keluarga (KK) beserta anggotanya lagi tidak tercatat lengkap.

Adapun Kepala Keluarga (KK) yang tidak tercatat dengan lengkap yaitu dengan NKK 1403020504240003 yang terdiri dari dua orang pemilih memenuhi syarat (MS) yakni atas M. AIDIL dan KHOTIMATUL ANISA, dimana salah satunya tidak dicoklit.

Untuk pemilih dalam KK atas nama KHOTIMATUL ANISA dilakukan coklit, namun pemilih atas nama M. AIDIL tidak dilakukan coklit oleh petugas Pantarlih. Kemudian dari hasil penempelan stiker, terdapat nama pemilih KHOTIMATUL ANISA dimasukan dan digabungkan kedalam Stiker Kepala Keluarga (KK) SARONI.

Atas dasar hal tersebut, Panwascam Bantan telah memberikan saran perbaikan dengan surat nomor 576/PM.03.02/K.RA-01.02/07/2024 perihal saran perbaikan pada tanggal 07 Juli 2024.

2) Kecamatan Pinggir

Terdapat satu anggota keluarga yang tidak tercoklit di TPS 10, atas nama RASMADI yang beralamat di Jl. Seroja Desa Pinggir sedangkan anggota keluarga lainnya dilakukan coklit dengan alasan pemilih tidak berada di tempat.

Kemudian selanjutnya untuk atas nama pemilih RAHMAD DANI dengan NKK 1403131312070177 yang beralamat di Jl. Seroja Desa Pinggir, Pantarlih tidak melakukan coklit dan verifikasi data, namun dilakukan penempelan stiker dan bukti coklit diletakan dibawah pintu pada saat rumah dalam keadaan kosong dan Pemilih tidak ada dirumah.

3) Kecamatan Bengkalis

Dari hasil pengawasan dengan melakukan uji petik di TPS 012, TPS 010, TPS 011 ditemukan adanya dalam satu rumah terdapat dua Kepala Keluarga (KK) yaitu atas nama RAHMAN IBRAHIM dan MUHAMMAD HASANUL ASYARI. Dari hasil uji petik ditemukan bahwa Pantarlih tidak melakukan coklit dengan menemui pemilik rumah dan tidak melakukan verifikasi data pemilih secara langsung. Stiker coklit ditempel tanpa sepengetahuan pemilih dan tidak memberikan bukti tanda terima kepada pemilih. Kemudian dalam proses pencoklitan terdapat hanya lima pemilih yang di data, sedangkan untuk nama MUHAMMAD HASANUL ASYARI tidak dilakukan pendataan oleh Pantarlih.

2. Elemen di Stiker tanda bukti coklit tidak ditulis

Dari hasil pengawasan, terdapat beberapa elemen di dalam stiker tanda bukti coklit tidak ditulis oleh petugas pantarlih. Elemen tersebut terdiri dari keterangan Nomor TPS, nama petugas Pantarlih, tanda tangan Pantarlih, serta elemen hari/tanggal yang tidak ditulis.

3. Elemen data bermasalah

Pada masalah ini ditemukan adanya elemen data yang bermasalah di dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih di Kecamatan Pinggir Kelurahan Titian Antui, dari hasil

pengawasan di lapangan terdapat sebanyak 30 pemilih yang memiliki data RT dan RW 0 (Nol).

Dari hasil pengawasan tersebut, Panwascam Pinggir telah memberikan surat saran perbaikan dengan nomor 44/PM.00.02/RA-01.09/K/7/2024 perihal saran perbaikan tertanggal 03 Juli 2024.

4. Tidak Menggunakan Atribut Pantarlih

Di TPS 012 RT. 002 RW 005 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis terdapat petugas pantarlih yang tidak menggunakan atribut lengkap seperti Rompi, Topi, dan Tanda Pengenal. Untuk hal ini telah disampaikan surat saran perbaikan dengan nomor 155/PM.00.02/K.RA-01.01/07/2024.

Kejadian serupa juga terjadi di kecamatan Rupert Utara yakni di Desa Titi Akar, Tanjung Medang Teluk Rhu, Tanjung Punak, Kadur, dan Sukadamai.

5. Pemilih Menolak untuk di Coklit

Ada satu pemilih di jalan gajah sakti Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir, yang tidak mau di coklit, dengan alasan tersebut warga menjawab "tidak ada guna saya di coklit dan tidak ada pengaruh nya bagi saya".

Atas kejadian tersebut PKD berkoordinasi dengan panwascam bahwa warga tersebut tidak mau di coklit. Selanjutnya panwascam memberikan saran untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama PPS serta mendatangi rumah tersebut bersama Pantarlih dan memberikan arahan hak suara mereka.

6. Stiker Tidak Ditempel oleh Pantarlih

Terdapat Pantarlih yang tidak melakukan penempelan stiker, namun stiker tanda bukti coklit itu disuruh warga yang melakukan penempelan sendiri oleh pantarlih. Kejadian ini terdapat di Desa Air Jamban Kecamatan Mandau.

Kejadian serupa juga terjadi di TPS 05 RT 003/ RW 007 Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, dari hasil pengawasan PKD yang melakukan uji petik di wilayah tersebut menemukan adanya empat Kepala Keluarga (KK) yang tidak dilakukan penempelan stiker tanda bukti coklit. Menurut pengakuan warga atas nama SUTINO menyatakan bahwa petugas Pantarlih setelah mendata tidak melakukan penempelan dan hanya menitipkan stiker.

7. Stiker coklit mudah lepas

Pada penempelan stiker coklit, terdapat penempelan stiker yang tidak sempurna dan mudah lepas.

8. Pemilih tidak ditemukan

Adanya pemilih yang tidak ditemukan saat Pantarlih melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih namun pantarlih tetap melakukan pencoklitan di rumah Pemilih tersebut;

9. E-Coklit Error dan Maintenance

Hampir disemua Kecamatan di Kabupaten Bengkalis belum maksimal dalam penggunaan aplikasi E-Coklit. Aplikasi tersebut sering terjadi error dan maintenance. Pantarlih kesulitan dalam mengupload KTP serta terdapat kendala dalam jaringan/signal.

10. Adanya pemilih belum di coklit

Masih terdapat pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih di RT 012/RW 007 Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis atas nama DAMHUDI beserta anggotanya dengan NKK.1403012206180012 yang ditemukan Panwaslu Kecamatan Bengkalis pada saat melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih di Kecamatan Bengkalis pada tanggal 21 Juli 2024.

C. Saran Perbaikan

Berdasarkan dasar dan ketentuan hukum diatas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis dengan ini menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan proses pencocokan dan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan memperhatikan mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memastikan Pantarlih melalui PPK dan PPS untuk melakukan proses pencocokan dan penelitian data pemilih secara akurat sehingga tidak ditemukan lagi pemilih yang tidak dilakukan pencoklitan;
3. Melakukan perbaikan pada elemen data yang bermasalah;
4. Memasukan Pemilih yang memenuhi syarat (MS) kedalam daftar pemilih serta mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS);
5. Memasikmalkan penggunaan Aplikasi *E-Coklit* dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih;
6. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pada lokasi khusus sebagai acuan dalam penentuan TPS;
7. Memastikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan oleh PPK maupun PPS adalah Data Pemilih hasil Pencocokan Dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih. Jika hal ini tidak dilakukan maka berpotensi melanggar ketentuan pidana pasal 177 A yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Usman

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip